

# JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.3422](https://doi.org/10.36859/JP.V2I2.3422)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 27 Februari 2025 Accepted : 27 Juni 2025

Published : 30 Juni 2025

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENAMAAN RUPABUMI DALAM PEMBERIAN NAMA UNSUR BUATAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP IDENTITAS LOKAL DI KOTA CIREBON

**Salsa Maghfirohi<sup>1)</sup>, Agustina Setiawan<sup>2)</sup>, Arlan Siddha<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pemerintah mengenai penamaan rupabumi dalam pemberian nama unsur buatan serta dampaknya terhadap identitas lokal di Kota Cirebon. Masalah utama yang diidentifikasi adalah belum optimalnya implementasi kebijakan ini akibat lemahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi serta ketidaktepatan tindakan dari pihak berwenang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti BP4D, camat, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Cirebon, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta regulasi yang belum jelas. Rendahnya pemahaman pejabat dan minimnya keterlibatan masyarakat juga memperlambat pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan regulasi yang lebih jelas guna mengoptimalkan implementasi kebijakan penamaan rupabumi dan memperkuat identitas lokal di Kota Cirebon.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Penamaan Rupabumi, Identitas Lokal.

### Abstract

*This study discusses the implementation of government policies regarding the naming of landforms in naming artificial elements and their impact on local identity in Cirebon City. The main problem identified is the lack of optimal implementation of this policy due to the weak understanding of local governments of regulations and the inaccuracy of actions from the authorities. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through literature studies, observations, and interviews with various stakeholders, such as BP4D, sub-district heads, Head of the Government Section of the Cirebon City Secretariat, and the local community. The results of the study show that the main obstacles in the implementation of this policy are the lack of socialization and coordination between local governments and related agencies, limited human resources and budgets, and unclear regulations. The low understanding of officials and the lack of community involvement also slowed down*

*the implementation of this policy. Therefore, a thorough evaluation of inter-agency coordination, human resource capacity building, and the establishment of clearer regulations are needed to optimize the implementation of the landform naming policy and strengthen local identity in Cirebon City.*

**Keywords:** Policy Implementation, Terrain Naming, Local Identity.

## PENDAHULUAN

Pemberian nama rupabumi di Indonesia diatur secara nasional oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang berperan dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial. BIG memiliki peran strategis dalam mengelola informasi geospasial untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dan pengambilan keputusan yang berbasis data (BIG, 2023). Lembaga ini juga menyediakan layanan pelatihan dalam pemetaan, baik pada tingkat dasar maupun tingkat lanjut, untuk pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan (Kussanti, 2021: 121-122). Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PP PNR), yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah, melestarikan nilai budaya dan sejarah, serta mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib. Kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang memiliki tujuan dan dampak di masa depan. Kebijakan juga melibatkan proses yang melibatkan hubungan organisasional dan melibatkan peran dari para agen kebijakan (Handoyo, Oktober 2012: 23).

Penamaan rupabumi atau toponimi mencakup berbagai elemen geografis seperti sungai, gunung, desa, jalan, dan tempat-tempat penting lainnya yang mencerminkan identitas suatu daerah serta kebudayaan masyarakat setempat. Toponim suatu daerah menjadi ciri khas yang membedakannya dari daerah lain, karena toponim mencerminkan kebudayaan masyarakat di suatu wilayah yang berasal dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya, baik secara fisik maupun nonfisik. Bahasa merupakan unsur kebudayaan yang paling mencolok dalam toponim (Modim, Alam, & Rusli, 2010). Secara umum, nama-nama tempat atau toponimi ini selalu terkait dengan fenomena geografis yang ada atau pernah ada di lokasi tersebut, baik itu dari segi fisik, sosial, atau pun kulturalnya. Menurut Awan Mutakin (dalam Ruspandi & Mulyadi, 2014: 6), terdapat setidaknya dua pengalaman yang dianggap dalam

pemberian nama tempat. Pertama, pengalaman fenomena yang timbul dari proses alam dan rekayasa manusia. Kedua, pemberian nama tempat mungkin berdasarkan ide, harapan, aspirasi, dan selera manusia terhadap tempat tersebut agar sesuai dengan keinginannya, atau sesuai dengan karakteristik atau sifat yang diberikan oleh alam itu sendiri (*Given*).

**Tabel 1. 1**

**Aspek Geografis yang Melatarbelakangi Toponimi di Kota Cirebon**

<b>Aspek Geografis yang Melatarbelakangi</b>		<b>Toponimi di Kota Cirebon</b>
<b>Fisikal</b>	Biologis (flora)	Kecapi, Kesambi, Majasem, Cangkring, Api-api, Benda Kerep
	Hidrologis	Kalitanjung
	Geomorfologis	Larangan, Argasunya, Lemahwungkuk
<b>Sosial</b>	Tempat spesifik	Kejaksan, Kebonbaru, Pekiringan, Pegambiran, Panjunan, Jagasatu, Pekalipan, Pekalangan, Kesunean, Pagongan, Prujakan, Pasuketan, Petratean, Kebumen, Pegajahan, Kejawanan, Jagabayan, Pesantren, Pesayangan
	Aktivitas masa lampau	Pronggol, Cangkol
	Harapan	Harjamukti, Karyamulya, Sukapura
	Bangunan	Kasepuhan, Sunyaragi, Benteng, Lawanggada, Kutagara, Talang, Keprabonan, Kanoman, Astana Garib, Kacirebonan
	Nama Tokoh	Kalijaga, Kesenden, Drajat, Pulasaren, Kanggraksan, Penggung
<b>Kultural</b>	Legenda/Cerita Rakyat	Karanggetas, Kemlaten

(Ruspandi & Mulyadi, 2014: 9).

Dalam implementasinya, penamaan rupabumi di Indonesia dilakukan melalui tahapan pengumpulan, penelaahan, pengumuman, dan penetapan nama rupabumi baku, yang kemudian didokumentasikan dalam Gazetir Republik Indonesia. Pemberian nama ini memiliki signifikansi penting dalam konteks pemetaan dan dokumentasi untuk memudahkan pengidentifikasi kembali objek-objek tersebut (Halim, 1989). Namun, di Kota Cirebon, penyelenggaraan kebijakan penamaan rupabumi masih menghadapi

berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya regulasi daerah yang mengatur secara spesifik penamaan rupabumi, sehingga Kota Cirebon masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 dalam pengelolaannya. Upaya untuk mendokumentasikan dan menetapkan nama-nama rupabumi telah dimasukkan ke dalam Sistem Nama Rupabumi, sebuah platform yang dirancang untuk memastikan bahwa semua nama tempat terdata secara resmi dan diakui secara legal. Berikut Nama Rupabumi Kota Cirebon yang tercatat dalam SINAR (Sistem Nama Rupabumi).

Dari 61 data nama rupabumi yang tercatat dalam Sistem Nama Rupabumi (SINAR), hanya tiga nama yang telah mendapatkan penetapan resmi, sementara sebagian besar masih dalam tahap permohonan rekomendasi. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap toponimi di Kota Cirebon masih rendah, terbukti dengan adanya fenomena masyarakat yang lebih sering menggunakan nama lama daripada nama resmi yang telah ditetapkan, seperti penggunaan nama "Jalan Prujakan" dibandingkan dengan "Jalan Nyimas Gandasari". Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi terkait penamaan rupabumi masih belum optimal. Faktor lain yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang toponomi, serta alokasi anggaran yang belum maksimal. Hambatan birokrasi yang lambat dan kurangnya efektivitas koordinasi antar lembaga juga memperlambat proses penetapan nama rupabumi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pejabat pemerintahan, akademisi, dan masyarakat serta mendokumentasikan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan meliputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon, Camat Kota Cirebon, Kepala Bagian Pemerintahan di Kantor Sekretariat Kota

Cirebon, Kepala Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Masyarakat wilayah Kota Cirebon.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penamaan Rupabumi Dalam Pemberian Nama Unsur Buatan Dan Dampaknya Terhadap Identitas Lokal Di Kota Cirebon.**

Dalam pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintahan Tentang Penamaan Rupabumi Dalam Pemberian Nama Unsur Buatan Dan Dampaknya Terhadap Identitas Lokal Di Kota Cirebon.

**Gambar 4. 1**  
**Peta Wilayah Kota Cirebon**




**Sumber: Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Cirebon 2024**

Masalah utama yang diidentifikasi adalah belum optimalnya implementasi kebijakan ini akibat lemahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap regulasi serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Ketidakfasihan tindakan dari pihak berwenang, minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya, serta regulasi yang belum jelas semakin menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan

wawancara. Informan penelitian mencakup berbagai pemangku kepentingan, seperti:

1. BP4D;
2. Sekretariat Daerah;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR);
4. Camat;

**Gambar 4. 2 Gambar Struktur Organisasi Kecamatan Kota Cirebon**



**Sumber: Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2021**

5. Serta masyarakat Kota Cirebon.

**Tabel 4. 1**

**Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cirebon, 2023**

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Harjamukti	37,66	7.308,63	102,3
Lemahwungkuk	17,08	8.158,94	100,77
Pekalipan	8,69	18.689,31	102,14
Kesambi	22,92	9.052,89	98,24
Kejaksan	13,65	10.487,64	99,7
<b>Kota Cirebon</b>	<b>100,00</b>	<b>8.662,11</b>	<b>100,73</b>

**Sumber: Badan Pusat Statistik 2024**

Dalam menganalisis implementasi kebijakan ini, peneliti menggunakan teori George C. Edwards III (dalam Ravyansah, 2022: 68-70), yang antara lain terdiri dari:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi

#### 4. Struktur Birokrasi

##### **Dimensi Komunikasi**

Komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan penamaan rupabumi melibatkan transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam kebijakan ini belum berjalan efektif. BP4D, yang seharusnya menjadi bagian dari pengelolaan kebijakan, hanya berperan sebagai peserta dalam diskusi tanpa keterlibatan aktif. Kecamatan, sebagai perwakilan pemerintah di tingkat lokal, juga tidak dilibatkan dalam sosialisasi, sehingga masyarakat kurang memahami kebijakan ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antara instansi terkait masih lemah. Banyak pegawai di tingkat kecamatan dan perangkat daerah tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kebijakan ini karena kurangnya sosialisasi. Selain itu, transmisi informasi dari pemerintah pusat ke daerah tidak berjalan optimal, menyebabkan kebijakan ini kurang dipahami oleh pelaksana di lapangan.

Instansi	Peran dalam Komunikasi Kebijakan
BP4D	Hanya peserta diskusi, tidak aktif dalam implementasi
Sekretariat Daerah	Mengelola aplikasi SINAR, namun koordinasi masih lemah
Kecamatan	Tidak dilibatkan dalam sosialisasi kebijakan
DPUTR	Berperan dalam pemetaan, tetapi tidak memiliki wewenang dalam penamaan

##### **Dimensi Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada sumber daya manusia, fasilitas, teknologi, informasi, serta dukungan kebijakan dan politik. Di Kota Cirebon, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang toponimi menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan ini sering kali mengalami refocusing ke sektor lain yang dianggap lebih prioritas. Dari sisi teknologi, pemerintah daerah telah menggunakan Sistem Nama Rupabumi (SINAR) untuk mendokumentasikan data geografis, tetapi pemanfaatannya belum optimal di semua tingkat pemerintahan.

<b>Sumber Daya</b>	<b>Kendala yang Ditemui</b>
SDM	Kurangnya tenaga ahli dalam toponimi
Anggaran	Sering mengalami refocusing ke sektor lain
Teknologi	Aplikasi SINAR digunakan, tetapi belum optimal

### **Dimensi Disposisi**

Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap penamaan rupabumi di Kota Cirebon masih bervariasi. Beberapa instansi memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya toponimi, sementara yang lain masih menganggapnya sebagai kebijakan sekunder. Kesadaran akan manfaat penamaan rupabumi, seperti untuk keperluan navigasi, administrasi, dan mitigasi bencana, masih belum merata di kalangan pemangku kepentingan.

### **Dimensi Struktur Birokrasi**

Pelaksanaan kebijakan penamaan rupabumi di Kota Cirebon belum memiliki regulasi daerah yang mendukung, sehingga implementasi kebijakan masih mengacu pada aturan pusat. Ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) menyebabkan kurangnya kejelasan dalam distribusi kewenangan dan tanggung jawab antara instansi yang terlibat. Selain itu, tidak adanya SOP yang jelas dalam proses penamaan menyebabkan pelaksana kebijakan di daerah kebingungan dalam menjalankan tugasnya.

<b>Aspek Birokrasi</b>	<b>Permasalahan</b>
Regulasi	Belum ada Perda yang mengatur penamaan rupabumi
SOP	Tidak ada prosedur baku dalam implementasi kebijakan
Koordinasi	Kurangnya keterlibatan kecamatan dan perangkat daerah lainnya

### **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan penamaan rupabumi di Kota Cirebon belum optimal akibat lemahnya komunikasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya keterlibatan pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang kurang fleksibel. Minimnya koordinasi antar instansi dan ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) membuat kebijakan ini sulit diterapkan secara efektif. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan peningkatan komunikasi, optimalisasi sumber daya, serta reformasi birokrasi yang lebih adaptif. Pembentukan

Perda menjadi langkah krusial agar kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- (BIG), B. I. (n.d.). *tugas dan fungsi BIG*. Retrieved from Badan Informasi Geospasial: <https://big.go.id/content/profil/kedudukan-tugas-dan-fungsi>
- BPS. (2024). *Kota Cirebon Dalam Angka CIREBON MUNICIPALITY IN FIGURES* (Vols. Volume 49, 2024 ). Kota Cirebon: BPS Kota Cirebon.
- Halim, Y. (1989). Memantau Toponimi dan Permasalahannya di Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*, 2(3), 11-18.
- Handoyo, E. (Oktober 2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Kussanti, D. P. (April 2021). STRATEGI MEDIA KOMUNIKASI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM MEMBERIKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 120 - 127 .
- Modim, M. H., Alam, A. S., & Rusli, A. M. (2010 , Januari). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 1, (29-36).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon
- Ravyansah, Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnama, E., Wiwin, K., . . . Sari, D. (Juni 2022). *Kebijakan Publik*. (Ariyanto, Ed.) Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ruspiandi, J., & Mulyadi, A. (2014). Fenomena Geografis Di Balik Makna Toponimi Di Kota Cirebon. *Jurnal Gea*, 14(23), 1-14.
- Sabatier, P. A. (1986, January). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21-48.  
doi:<https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846>